

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Norman Angell sebagai idealis liberal mengeluarkan buku anti perang berjudul *The Great Illusion* (1909). Banyak negara memiliki ilusi atau suatu kepercayaan bahwa perang menghasilkan tujuan yang menguntungkan, kesuksesan dalam perang akan bermanfaat bagi pemenang (Robert Jackson & George Sorensen, 2013). Kepentingan atas dasar untuk meningkatkan kapasitas kekuasaan suatu negara dengan menggunakan kekuatan perang atau fisik, dapat dikatakan sebagai ancaman tradisional. Namun dewasa ini, hal tersebut akan mengganggu aspek perdagangan internasional, sebagai cikal bakal dari adanya modernisasi dan ketergantungan ekonomi. Dengan demikian unsur perang dan politik kekuasaan akan menjadi usung, dan hukum internasional dibutuhkan sebagai kerangka konstitusi untuk mengatasi dan mengatur ketergantungan tingkat tinggi, yang berujung pada kepentingan bersama guna menciptakan keamanan internasional.

Seiring dengan perkembangan politik, ekonomi, sosial dan teknologi, permasalahan kemananan semakin meluas dari segi jangkauan dan cakupannya. Terdapat ancaman baru yang lebih nyata yaitu keamanan non tradisional atau non traditional security threats, salah satunya kerusakan lingkungan. Terbukti dengan maraknya konflik komunal dan ikatan parokial lainnya, serta semakin rusaknya sumber daya lingkungan hidup, seperti penebangan kayu yang tak terkendali dan eksploitasi sumber daya alam lainnya—yang tentunya juga membawa dampak negatif bagi tata kehidupan global (Perwita, 2008).

Bentuk ancaman eksistensial di atas berpengaruh terhadap masa depan ekosistem global terlepas dari ideologi suatu negara, kekuatan militer maupun perekonomiannya. Implikasi dari persoalan tersebut secara signifikan dapat menentukan terjadinya perdamaian atau konflik dalam ruang lingkup global, dan berpotensi lebih besar dibandingkan ancaman perang itu sendiri. Tingkat kepadatan penduduk dunia yang semakin tinggi, mobilitas individu dan sosial yang semakin dinamis, serta tingginya tingkat keterkaitan dan ketergantungan satu kelompok dengan kelompok masyarakat lainnya di dunia telah semakin memperbesar potensi meluasnya ancaman keamanan non-tradisional terhadap masyarakat dunia. Karena itu isu lingkungan menjadi suatu hal yang sangat penting untuk ditindaklanjuti secara lebih mendalam. Ironis, ketika besarnya dampak dari kerusakan lingkungan seringkali tidak menghentikan eksploitasi sumber daya alam. Padahal dasarnya seluruh kehidupan di alam semesta ini telah membentuk suatu komunitas, moral, karena itu setiap kehidupan makhluk harus mendapatkan pertimbangan secara serius dalam menentukan suatu keputusan.

Bukan hanya manusia yang mendapatkan perlindungan bahkan dianggap istimewa, seperti pandangan anthroposentrism atau antroposentrisme yang menganggap bahwa manusia sangat kuat terhadap lingkungan alamnya, berlandaskan paham bahwa nilai prinsip moral hanya berlaku bagi manusia (Sukarna, 2021). Sehingga kewajiban dan tanggung jawab terhadap alam

hanya merupakan perwujudan kewajiban dan tanggung jawab moral kepada manusia, bukan bukan menjadi tanggung jawab manusia terhadap alam itu sendiri. Karena alam hanya dianggap sebagai alat bagi kepentingan manusia. Alhasil kebijakan yang baik perihal lingkungan adalah ketika dapat memenuhi dan menguntungkan kepentingan manusia. Dengan demikian, hal itu berujung pada ketimpangan relasi antara manusia dan alam yang menghambat harmonisasi di antara keduanya.

Sistem ekonomi kapitalis berkontribusi besar memberikan dikotomi antara alam dan manusia, sehingga menciptakan kondisi dimana manusia menguasai alam tanpa memperhatikan alamiah hidup alam itu sendiri. Kesenjangan ekonomi antara pemilik modal dan mereka yang berada pada garis kelompok marginal semakin memperjelas akan perbedaan skala kontribusi kerusakan terhadap alam. Dalam penelitian dari World Ecology, menemukan bahwa 100 korporasi di dunia bertanggung jawab besar atas 70% emisi gas rumah kaca global sejak 1988. Realitasnya secara holistik berbagai korporasi tersebut memiliki andil yang kuat terhadap kerusakan lingkungan, atas dasar dipengaruhi oleh kepemilikan modal segelintir orang berkepentingan yang berkuasa.

Selanjutnya, menyoal tentang lingkungan, tentu harus memahami dasar dari Sumber Daya Alam (SDA) itu sendiri. Dalam hal ini SDA merupakan segala sesuatu hal yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Revolusi industri dan globalisasi selama hampir satu abad ini memiliki dampak berkepanjangan terhadap eksploitasi sumber daya alam, yang berujung pada terjadinya kemunduran akan ketersediaannya. Di sisi lain seringkali tuntutan akan keadilan lingkungan bertabrakan dengan kondisi hukum formal yang belum mengakomodir konsep dari ecocide atau ekosida sebagai suatu manifestasi dari kejahatan lingkungan yang berkolerasi dengan ekologi politik.

Ekosida atau ecocide digaungkan dalam Konferensi Lingkungan Hidup Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) di Swedia, tahun 1972. Konferensi tersebut membahas isu lingkungan hidup khususnya mengenai kerusakan lingkungan. Sebelumnya, ekosida juga telah disampaikan dalam Konferensi mengenai Perang dan Tanggung Jawab Nasional di Washington tahun 1970 oleh Arthur Galston, pakar biologi dan botani dari Amerika Serikat (AS). Dalam Konferensi Mengenai Perang dan Tanggung Jawab Nasional tahun 1970 tersebut, Arthur Galston meyakini bahwa pada saat Perang Vietnam, kubu militer Amerika Serikat melakukan serangan mematikan terhadap Vietnam pada periode tahun 1962-1971. Pada saat itu, AS memanfaatkan pesawat-pesawat yang berisi zat kimia, tepatnya sebesar 19 juta galon herbisida yang dijatuhkan di hutan belantara di Vietnam. Selanjutnya, Galston aktif berkampanye untuk menghentikan penggunaan zat kimia khususnya herbisida dalam Perang Vietnam, atau yang kemudian dikenal sebagai Agen Oranye.

Serangan AS yang mematikan dengan menjatuhkan 19 juta gallon herbisida ke hutan-hutan belantara di Vietnam masih berdampak hingga sekarang. Akibatnya tanaman sumber pangan menjadi punah. Serangan AS tersebut, secara tidak langsung dan secara pelan-pelan menyebabkan kepunahan lahan-lahan yang menjadi sumber pangan masyarakat di wilayah

tersebut. Serta mempersulit daya tahan hidup pasukan Vietnam yang bertahan di hutan karena kekurangan pangan, ditambah masyarakat sekitar juga mengalami kekurangan pangan.

Bahkan, hutan-hutan belantara yang dulunya pernah dijatuhi 19 juta gallon herbisida oleh tentara AS tersebut, perlahan menjadi gundul dan menjadi sebab hilangnya rantai makanan dalam kehidupan masyarakat Vietnam selama pasca perang. Namun pada tahun 1973, seorang cendekiawan dan aktivis hak asasi manusia Richard A. Falk mengajukan rancangan Konvensi Internasional tentang Ekosida selama diskusi tentang efektivitas Konvensi Genosida 1948 PBB, tetapi usulan tersebut tidak dipilih, karena alasan yang tidak diketahui (Kalkandelen & O'Byrne, 2017).

Namun demikian, para pakar lingkungan hidup seperti Higgins, yang mengambil fokus terhadap advokasi lingkungan, berpendapat tentang pentingnya memasukkan gagasan mengenai ekosida dalam Statuta Roma. Dengan mempertimbangkan ekosida sebagai bentuk kerusakan lingkungan berskala besar yang menyebabkan rusaknya atau hancurnya ekosistem di wilayah tersebut yang berdampak buruk pada manusia dan aspek-aspek lainnya (Higgins et al., 2013). Higgins menambahkan bahwa lingkungan yang dirusak secara paksa oleh manusia yang menyebabkan kerusakan yang luar biasa, juga menyebabkan hilangnya kedamaian dalam masyarakat

Higgins mengidentifikasi bahwa terdapat dua tipe ekosida. Pertama merupakan tindakan manusia, dan kedua, terjadi secara alamiah. Ekosida alami terjadi karena perubahan iklim, dan jika menyebabkan kerusakan massal di suatu daerah, maka menjadi tanggung jawab pemerintah setempat. Sementara itu, ekosida yang merupakan tindakan manusia, sejauh ini jika menyebabkan kerusakan massal maka menjadi tanggung jawab pemerintah, pelaku bisnis, dan semua pemangku kepentingan yang terlibat di dalamnya. Dahsyatnya kerusakan massal yang disebabkan oleh ekosida, membuat negara-negara yang mengalami perlu menyusun perangkat hukum untuk menanganinya.

Perangkat hukum tersebut bisa berupa Undang-Undang atau Peraturan Pemerintah yang membahas apa definisi ekosida yang berlaku di negara tersebut, apa yang dilakukan pemerintah jika terjadi ekosida, apa yang perlu dilakukan pemerintah menghadapi pihak-pihak yang terbukti melakukan ekosida, dan juga apa langkah-langkah pemerintah jika penyebab ekosida merupakan aktifitas alamiah. Namun fenomena internasional demikian, membawa akar permasalahan yang terjadi terhadap tindakan impunitas perusahaan eksploitatif tidak mendapatkan jeratan hukum, karena belum adanya suatu legitimasi dari hukum internasional, perihal pelanggaran yang ditinjau secara kritis, termasuk dalam hal ini adalah ekosida.

Kendati demikian terdapat gerakan Stop Ecocide Foundation (SEF) di tingkat global yang mendorong pengembangan hukum internasional untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional. Pertama kali didirikan pengacara dan perintis hukum mendiang Polly Higgins (1968-2019) dan Jojo Mehta pada tahun 2017. SEI melakukan kolaborasi bersama dengan para diplomat, politisi, pengacara, pemimpin perusahaan, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM),

pemberi pengaruh pakar akademisi, kelompok adat dan agama, kampanye akar rumput maupun individu (Foundation, n.d.). Bertujuan untuk memperkuat wacana dan tindak lanjut tentang ekosida dalam konstelasi politik global. Terdapat tim utama di pelbagai wilayah dunia untuk terus bergerak menyuarakan ekosida, dan pengelolaannya berasal dari Inggris.

SEI memiliki rekomendasi struktural dengan mengajukan amandemen Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Bertujuan untuk mengakses sistem peradilan pidana 123 negara anggota, nantinya bilamana telah meratifikasi ekosida sebagai kejahatan berat. Alhasil sistem peradilan domestik negara-negara tersebut akan mengakomodir ekosida di dalamnya. Polly Higgs juga sebelumnya telah mempersiapkan hal tersebut dengan merumuskan undang-undang tentang ekosida serta menyusun draf *Ecocide Act* (Britania Raya) (Tavua, 2021). Bersama SEF, ia berupaya mencari dukungan negara-negara dari kepulauan kecil untuk memberikan persetujuan terhadap rekomendasi kerangka hukum tersebut.

Salah satu negara yang secara resmi memberikan persetujuan terhadap gagasan ekosida untuk dijadikan sebagai kejahatan berat adalah Vanuatu. Mereka menganggap bahwa persoalan ini membutuhkan diskusi serius dan mendalam. Hal tersebut disampaikan pada saat acara tahunan di Majelis Pengadilan Kriminal Internasional tahun 2019 (Laraswati Ariadne Arwan, 2021). Sebagai negara di kepulauan pasifik dengan 280.000 jiwa jumlah penduduk, Vanuatu tengah menghadapi ancaman krisis iklim. Dikarenakan pemanasan global yang berpotensi menenggelamkan pulau-pulau di Vanuatu. Sebelumnya bersama negara-negara kepulauan pasifik lainnya Vanuatu telah lebih dulu berupaya untuk mengatasi persoalan perubahan iklim. Yakni dengan meratifikasi Konvensi Kerangka Kerja PBB tentang Perubahan Iklim, Protokol Kyoto, Amandemen Doha terhadap Protokol Kyoto, dan Perjanjian Paris. Bermaksud menciptakan keseimbangan ekologi dengan menindak tegas para aktor dibalik penyebab kemunduran iklim. Usulan ini masih membutuhkan dukungan suara dari negara lainnya.

Oleh karena itu butuh waktu yang panjang, bahkan dapat menghabiskan waktu bertahun-tahun untuk merancang dan menegosiasikan tentang ekosida, agar dapat dimasukkan kembali ke dalam Statuta Roma sebagai bagian dari kejahatan berat kelima. Pun upaya penyelesaian tindak pidana lingkungan hidup, melalui jalur pengadilan (litigasi) akan menghabiskan proses dan waktu lama untuk mendapatkan keputusan yang tuntas. Di luar soal diplomasi politik antar negara, mengajukan revisi Statuta Roma merupakan hal yang tidak mudah. Karena terdapat beberapa negara yang setuju ratifikasi tapi menolak untuk mengamandemen ketentuan tertentu dalam konstitusi mereka ("Saatnya Menetapkan Ekosida Sebagai Kejahatan Berat," n.d.)

Tujuan di atas selalu menjadi lokomotif SEF untuk terus menggaungkan tentang ekosida kepada publik dan pemerintah global dengan cara menulis, membuat gagasan dan memperkuat aksi di lapangan. Sehingga publik dapat tersadar melalui gerakan SEF, bahwa mereka dapat berkontribusi terhadap perbaikan iklim global yang lebih baik. Yakni dengan memberikan mandat kepada organisasi internasional dan negara anggota di dalamnya untuk bersikap tegas dalam melindungi bumi, khususnya meninjau ulang kaidah-kaidah hukum yang relevan dengan ekosida. Terdapat tantangan besar untuk meyakinkan negara-negara lainnya turut ikut serta

dalam suatu proses legalisasi menindak tegas pihak yang melakukan ekosida.

Namun SEI akan memberikan pengaruh yang signifikan jika terus konsisten menyuarakan dan mengintervensi pelbagai sektor kehidupan. Di mana secara langsung akan berimplikasi pula terhadap timbulnya Green Politics atau Politik Hijau yang merupakan perspektif alternatif ilmu hubungan internasional. Sebagai suatu sikap kritik terhadap respon perspektif tradisional dalam menghadapi isu seperti kerusakan lingkungan. Seperti disampaikan oleh Jackson & Sorensen (1999) dalam bukunya berjudul *Introduction International Relations, Green Politics* bertujuan untuk menjelaskan krisis ekologi yang dihadapi oleh manusia. Dengan mengendalikan fokus pada usaha menangani krisis tersebut dengan menjadikan lingkungan hidup sebagai sesuatu yang harus dijaga keseimbangannya.

Oleh karena itu *green politics* dapat meningkatkan daya guna pelbagai instrumen kebijakan secara tepat dalam mengatasi persoalan perubahan iklim dan berperan penting dalam merespon berbagai isu lingkungan baik di tingkat nasional maupun internasional (Layla Miryam, 2021). Sehingga kecenderungan setiap pemimpin negara dalam menetapkan kebijakan yang berbasis pada perlindungan lingkungan hidup adalah wujud keberpihakan negara terhadap bumi.

1.2 Identifikasi Masalah

Ekosida sebagai kajian utama yang ditekankan oleh peneliti berkaitan erat dengan konsep kaidah hukum internasional yang didukung oleh peran dari aktor hubungan internasional bukan pemerintah. Oleh karena itu penulis memberikan batasan penelitian pada:

1. Bagaimana upaya *Stop Ecocide International* menangani ekosida sebagai kejahatan lingkungan?
2. Bagaimana mahkamah internasional dapat menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional?
3. Bagaimana strategi *Stop Ecocide International* dan Vanuatu dalam mencapai tujuan agar ekosida masuk ke dalam mahkamah internasional?

1.2.1 Pembatasan Masalah

Pembatasan masalah dibutuhkan sebagai bagian dalam penelitian untuk menghindari terjadinya penyimpangan atau pelebaran dari pokok permasalahan dalam penelitian. Batasan masalah diperlukan untuk memudahkan peneliti, sehingga penelitiannya dapat berjalan lebih terarah. Beberapa batasan yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

Urgensi ekosida agar dimasukkan ke dalam bentuk kejahatan berat kelima di dalam Statuta Roma tentang Pengadilan Kriminal Internasional (ICC). Anggapan bahwa setiap makhluk di muka bumi ini memiliki moral, memperkuat pentingnya perlindungan terhadap alam. Sehingga praktik terhadap pengrusakan lingkungan hidup yang dilakukan atas dasar pengetahuan sebelumnya harus di kriminalisasi.

Stop Ecocide Internasional sebagai suatu entitas global dianggap dapat menciptakan dan menjaga perdamaian abadi di muka bumi, tanpa harus menunggu konfrontasi manusia dan ekologi usai untuk mendapatkan kemenangan. Ragam persoalan di era kontemporer yang berkaitan dengan lingkungan hidup perlu mendapatkan perhatian serius oleh seluruh masyarakat maupun rezim global dan domestik. Partisipasi setiap negara dalam organisasi internasional seiring waktu akan mengalami perkembangan, kemajuan atau kemunduran.

Dengan menggunakan standar ukuran, maju artinya ekosida disetujui oleh semua, dan dikatakan mundur, bila suara di meja perundingan di dominasi oleh ketidaksetujuan. Respon organisasi internasional beserta negara anggota di dalamnya dalam menyikapi usulan SEI tentang ekosida di Mahkamah Pidana Internasional dianalisis dalam rentang waktu 2017-2021. Apabila terdapat data di tahun 2022, hal tersebut sebagai informasi tambahan.

Tindakan negara Vanuatu yang bekerja sama dengan *Stop Ecocide International* menimbulkan pengaruh terhadap pergerakan dukungan tentang ekosida dari negara-negara lain yang menjadi bagian dari Statuta Roma tentang ICC. Kekuatan suara dalam meja perundingan ditentukan oleh kuantitas dan kekuatan argumen dari setiap negara. Karena itu perlu adanya dorongan untuk menjadikan fenomena internasional ini sebagai persoalan bersama. Karena dampak dari lingkungan sudah jelas nyata, terlepas dari batas-batas geografis dan perbedaan latar belakang. Jelas pandangan bahwa lingkungan juga lekat dengan moral, sehingga perlu upaya perlindungan, bahkan harus ditindak tegas hingga ke meja hukum.

1.2.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan penjelasan latar belakang dan identifikasi masalah di atas, maka telah ditentukan rumusan masalahnya adalah sebagai berikut: Bagaimana upaya Stop Ecocide Foundation untuk menjadikan ekosida sebagai kejahatan internasional berdasarkan pada studi kasus Vanuatu?

1.3 Tujuan Penelitian dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah tersebut, tujuan dari penelitiannya adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui tentang upaya aktor non-negara yaitu *Stop Ecocide International* dalam membahas dan mengembangkan ide atau konsep eksosida sebagai suatu diskursus publik pada cakupan nasional maupun internasional.
2. Menyadari dan menyikapi akan pentingnya peran aktor-aktor hubungan internasional dalam memandang fenomena negara Vanuatu yang berkorelasi dengan kepentingan keamanan internasional.
3. Mengetahui peranan dari kerangka hukum internasional yang berpengaruh terhadap perancangan hukum domestik untuk mengakomodir dan menindaklanjuti praktik

kerusakan lingkungan hidup yang di indikasikan sebagai ekosida.

4. Memberikan tambahan dalam pengembangan wawasan melalui kontruksi pemikiran dari pelbagai informasi berdasarkan pada ilmu pengetahuan kepada pihak lainnya yang berkepentingan.
5. Menjadi rujukan dan pertimbangan bagi penelitian selanjutnya, khususnya bagi perancangan aktor non-negara dalam sektor lingkungan, untuk terus mengambil langkah strategis menyuarakan dan mengakomodir pentingnya tindak lanjut dari praktik ekosida sebagai suatu kejahatan internasional.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Memberikan argumentasi yang kuat untuk terus mengupayakan gagasan ekosida agar mendapatkan perhatian global, hingga menimbulkan kesadaran bagi masyarakat internasional untuk menyetujui dan menyuarakan ekosida kepada rezim organisasi internasional dan agar memasukkan ekosida dalam Statuta Roma. Maka terjadilah tekanan yang kuat dari masyarakat sipil untuk mengintervensi keputusan rezim global maupun domestik negara-negara lainnya.

Bagi aktor-aktor internasional negara maupun non-negara, diharapkan dapat menjadi pertimbangan untuk mengambil langkah tegas terhadap praktik ekosida dengan menindaklanjuti berdasarkan kajian kerangka hukum yang berlaku, baik dalam ruang lingkup global maupun domestik.

Bagi penulis sendiri diharapkan dapat menerapkan ilmu yang diperoleh dan berguna bagi perkembangan ilmu pengetahuan kedepannya.